

ABSTRAK

Nur Faiqoh (NIM 1830410024) Larangan Perbuatan Cyberstalking (Mematai-Matai) Dalam Prespektif Hadis: Kajian Ma'anil Hadis. Program Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus 2022

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Teknologi telah memudahkan komunikasi dan interaksi, sehingga dengan mudah seseorang untuk melakukan kejahatan kepada orang lain melalui media sosial. *Cybercrime* adalah kejahatan yang disebabkan oleh cepatnya penyebaran informasi di internet atau dunia maya karena kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu jenis *cybercrime* adalah *cyberstalking*. *Cyberstalking* yaitu tindakan paling umum yang diarahkan oleh pelaku yang disebut stalker kepada korban mereka termasuk panggilan telepon berulang kali, mendatangi rumah korban atau tempat kerja, mengikuti korban, mengirim hadiah yang tidak diinginkan, membuat ancaman terhadap korban, dan kekerasan fisik.

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui makna hadis tentang larangan perbuatan *cyberstalking* yang terdapat pada hadis tajassus yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, serta menjelaskan dampak yang terjadi dari adanya perbuatan menguntit (*cyberstalking*). Oleh karena itu, tertarik untuk menelaah kembali hadis tentang larangan tindakan menguntit (*cyberstalking*) dengan pendekatan kajian ma'anil hadis. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan melakukan analisis teks atau wacana. Subyek penelitian ini berupa dokumen cetak maupun elektronik. sumber data primer diperoleh melalui kitab *Jami' Kutubu Tis'ah*, sedangkan sumber data sekunder yaitu berupa skripsi, jurnal, dan artikel yang berkenaan dengan tindakan *cyberstalking* dan literatur-literatur yang berhubungan dengan tindakan *cyberstalking*.

Hasil dari kajian yang telah dilakukan terkait dengan kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berstatus *sahih liz'itih*, karena tidak terdapat adanya kecacatan perawi dalam periwayatannya sehingga hadis tersebut bisa dijadikan hujjah. Adapaun makna hadis yang terdapat pada hadis tajassus riwayat Abu Dawud yaitu tentang larangan perbuatan memata-matai terhadap sesama, dan larangan mencari tahu aib seseorang. Implementasi hadis yaitu tentang larangan perbuatan memata-matai (*cyberstalking*) yang dapat mengintimidasi tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental.

Kata Kunci: *Cyberstalking, Hadis Tajassus, Ma'anil Hadis*